



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

NOMOR : 6 TAHUN 1986

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 1980
TENTANG RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA .

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II DEMAK .

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan perkembangan harga sekarang ini maka besarnya Tarif Retribusi Parkir Kendaraan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak tentang Retribusi Parkir Kendaraan sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut , dipandang perlu untuk mengubah yang pertama kali Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir Kendaraan .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 4 Tahun 1975 diubah yang terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 4 Tahun 1981 tentang Mengubah untuk kedua kalinya Peraturan Daerah tentang Stasiun Bus atau Mobil Penumpang Umum ;
5. Peraturan Daerah tentang Mengatur dan memakai Pasar-pasar yang dikuasai Kabupaten Demak tanggal 28 Oktober 1953 diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 31 Maret 1954 (Tambahan Seri C No. 10) , diubah yang terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 17 Tahun 1983 ;

6. Peraturan

6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 6 - Tahun 1980 tentang Retribusi Parkir Kendaraan .

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak .

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 1980 TENTANG RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN .

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak tanggal 23 - Oktober 1980 Nomor 6 Tahun 1980 tentang Retribusi Parkir Kendaraan , yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 11 Desember 1980 Nomor 188.3/276/1980 , diundangkan pada tanggal 15 Januari 1981 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 1 Tahun 1981 Seri B Nomor 1 diubah sebagai berikut :

A. Pasal 3 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Parkir ada 4 macam yaitu :

- a. Parkir Tetap adalah parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara tetap .
- b. Parkir Sementara adalah parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang timbul secara insidental karena adanya keramaian, pertokoan, rumah makan dan lain sebagainya .
- c. Parkir Swasta adalah parkir yang diselenggarakan oleh Swasta baik sementara atau tetap .
- d. Parkir Taman Pariwisata adalah parkir yang diselenggarakan secara tetap di Taman Parkir Pariwisata dilingkungan Masjid Agung Demak dan di Kadilangu .

B. Pasal 5 diubah dan dibaca sebagai berikut :

(1) Bagi kendaraan yang parkir ditempat (lokasi) parkir baik yang diusahakan oleh Pemerintah Daerah ataupun Swasta untuk sekali parkir dipungut Retribusi Parkir dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Kendaraan bermotor beroda empat (truck , Bus)
..... Rp. 200,--
- b. Kendaraan

- b. Kendaraan Bermotor beroda empat/tiga (taksi, oplet, pick up-colt, bemo, jeep, sodan) Rp. 100,-
 - c. Kendaraan bermotor beroda dua Rp. 100,-
 - d. Kendaraan tidak bermotor (titipan sepeda) Rp. 50,-
- (2) Bagi Kendaraan yang menggunakan Taman Parkir Pariwisata , untuk -
sekali parkir dipungut Retribusi Parkir dengan ketentuan sebagai-
berikut :
- a. Kendaraan bermotor beroda empat (truck, bus) Rp.1.000,-
 - b. Mini bus, izuzu dan yang sejenis Rp. 750,-
 - c. Sedan, Pick up, colt station dan yang sejenis Rp. 500,-
 - d. Sepeda motor dan yang sejenis Rp. 100,-
- (3) Bagi kendaraan yang menggunakan Taman Parkir Pariwisata, apabila-
bermalam dikenakan biaya Retribusi Parkir sebagai berikut :
- a. Kendaraan bermotor beroda empat (truck, bus) Rp.1.250,-
 - b. Mini bus, izuzu dan yang sejenis Rp.1.000,-
 - c. Sedan, pick up, colt station dan yang sejenis Rp. 750,-
 - d. Sepeda motor dan yang sejenis Rp. 200,-

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah -
hari pengundungannya .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan -
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah -
Kabupaten Daerah Tingkat II Demak .



DEMAK
TUA

Handwritten signature
K N O .



Handwritten signature
S O E K A R L A N .

Ditandatangani pada tanggal :
15 Desember 1986 .

Sekretaris Wilayah / Daerah
Tingkat II Daerah :



Dituntut dalam Laporan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Daerah .
Seri D No. 1 Tahun 1986 .

DIBAHKAN

Dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tgl. 30 October 1986 No. 100.3/379/1986
Sekretaris Wilayah/Daerah
I / Kepala Biro Hukum :

tdi .

WALJO, SH .

N.T.P. 010019835